



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PI.01/KEP.367-DINAS PERDAGIN/2022
TENTANG
SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri serta memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan industri menengah di Sentra IKM;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah melalui perwilayahan Industri yang salah satunya adalah pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun 2022;

Mengingat 2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product* (Berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor PG.00.02.01/88.3/Dinas Perdagangan tentang Hasil Rapat Tim Verifikasi Penetapan Sentra IKM di Kabupaten Majalengka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2022;

MEMUTUSKAN..... 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Sentra Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI MAJALENGKA,

KATINA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : PI.01/KEP.367-DINAS PERDAGIN/2022
Tanggal : 27 APRIL 2022
Tentang : SENTRA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2022.

DAFTAR SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022

NO	NAMA SENTRA	LOKASI
1	Konveksi dan Pakaian Jadi (SIKM 1- Kelurahan Cikasarung)	Kecamatan Majalengka
2.	Komponen Otomotif dan Alat (SIKM 2- Kelurahan Cikasarung)	
3.	Batu Alam (Desa Lengkong Kulon dan Desa Lengkong Wetan)	Kecamatan Sindangwangi
4.	Rotan (Desa Leuwilaja)	
5.	Tahu (Desa Cisambeng)	Kecamatan Palasah
6.	Pande Besi (Desa Gelok Mulya)	Kecamatan Sumberjaya
7.	Rotan (Desa Rajawangi dan Desa Mindi)	Kecamatan Leuwimunding
8.	Konveksi Jeans (Desa Sukamukti)	Kecamatan Cikijing
9.	Pande Besi (Desa Sindangpanji)	
10.	Kerudung (Desa Sukasari)	
11.	Keripik dan Olahan Makanan Ringan lainnya (Desa Rawa)	Kecamatan Cingambul
12.	Produk dari ijuk (Desa Cimuncang)	Kecamatan Malausma

13.	Tembakau	Kecamatan Lemahsugih dan Kecamatan Bantarujeg
14.	Genteng dan Keramik Terakota	Kecamatan Jatiwangi

BUPATI MAJALENGKA,

EKA SOBAHI